



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1332 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 238 TAHUN 2021 TENTANG  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP KEDUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pegawai alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Kedua, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Kedua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 238 TAHUN 2021 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP KEDUA.**

**Pasal I**

Lampiran II Halaman 3 Nomor Urut 25 Bendahara Pengeluaran pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dalam Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Kedua, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
25.	Rohilah	Bendahara Pengeluaran	19710501199103 2002/120961	Penata Tk.I (III/d)	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	1 Juli 2021

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

## Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/  
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta